

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG
NOMOR : 11 /HK.03.1-KPT/3573/KPU-
KOT/III/2019
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) KOTA MALANG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

A. DAFTAR LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI KOTA MALANG

1. Lapangan Tenis di Jalan Surabaya;
2. Lapangan Sepak Bola di Jalan Sampo;
3. Lapangan Sepak Bola di Jalan Sanansari;
4. Lapangan Sepak Bola di Jalan Taman Gayam;
5. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Tulusrejo;
6. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Kedungkandang;
7. Lapangan Olahraga Sawojajar;
8. Lapangan Olahraga Buring;
9. Lapangan Sepak Bola Gandongan Kelurahan Pandanwangi;
10. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Merjosari;
11. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Mojolangu;
12. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Wonokoyo;
13. Lapangan Bola Volley Jalan Taman Gayam;
14. Lapangan Bola Volley Jalan Sampo;
15. Lapangan Bola Volley Jalan Sanansari;
16. Lapangan Bola Basket Jalan Anggur;
17. Gelanggang Olahraga Ken Arok bagian luar; dan
18. Taman Krida Budaya Jawa Timur bagian luar.

B. Kawasan yang dilarang untuk digunakan kegiatan Kampanye Rapat Umum
pada Pemilihan Umum Tahun 2019, terdiri dari :

1. Kawasan Bundaran Jalan Tugu/Kawasan Monumen Tugu di Jalan
Tugu/Kawasan Alun - Alun Tugu;
2. Kawasan Alun-alun Merdeka;
3. Kawasan Pasar Besar;
4. Kawasan Tempat Ibadah;
5. Kawasan Taman atau Hutan Kota di Jalan Malabar;
6. Kawasan Taman Merjosari;
7. Kawasan prasarana dan sarana pendidikan;
8. Kawasan kantor-kantor pemerintahan;
9. Kawasan lingkungan Stadion Gajayana;
10. Kawasan depan Stasiun Kota Baru;
11. Kawasan Monumen Adipura di Jalan Semeru;
12. Kawasan Monumen Manunggal ABRI dan Rakyat di Jalan Urip
Sumoharjo;
13. Kawasan Monumen Pesawat di Jalan Soekarno Hatta;
14. Kawasan Patung Chairil Anwar di Jalan Basuki Rahmat;
15. Kawasan Patung Jenderal Sudirman di Jalan Simpang Balapan;
16. Kawasan Patung UKS di Jalan Panglima Sudirman;
17. Kawasan Monumen Perjuangan 1945 (buto) di Jalan Kertanegara
(depan Stasiun Kota Baru);

18. Kawasan Patung "Singo Arema" di Jalan Trunojoyo (depan Stasiun Kota Baru);
19. Kawasan Kantor milik Pemerintah Daerah; dan
20. Kawasan sekolah-sekolah.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

TTD

ZAENUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
Kepala Sub. Bagian Hukum

